

**PENYELESAIAN PEREBUTAN HARTA WARISAN DI ANTARA
SAUDARA KANDUNG MENURUT TINJAUAN TOKOH ADAT DAN
TOKOH AGAMA DI DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN
MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HERMAWAN SUSANTO

NIM : 1830102076



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup Sekali Hidupla yang berarti

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.***
- 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta” Bapak & Ibu ” yang telah banyak berjuang dan berkorban serta memberikan semangat dukungan dan doa yang tiada hentinya demi keberhasilanku.***
- 3. Kakak dan Adikku tersayang yang senantiasa memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.***
- 4. Terimakasih kepada dosen pembimbing I dan II’ Ibu Siti Zailia, S. Ag dan Ibu Gibtiah, S.Ag yang senantiasa selalu sabar mengajarkan dan membimbing saya.***
- 5. Terimakasih untuk semua sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas Perbandingan Mazhab 3 angkatan 2018 yang telah memberikan banyak motivasi baik moril maupun materil sehingga terselesaikan nya skripsi ini.***
- 6. Terimakasih untuk patner saya Etty Arwati yang selalu menemani saya dalam setiap perjalanan menyelesaikan skripsi dan selalu memberi dukungan serta doa.***
- 7. Almamater ku tercinta UIN Raden Fatah Palembang***

ABSTRAK

Harta warisan merupakan bagian harta yang dibawa oleh pewaris, yang digunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai dengan wafatnya, biaya penanganan jenazah sampai dengan pelunasan hutang maupun wasiat pewaris. Pengurusan hak dan kewajiban ahli waris disebabkan wafatnya pewaris yang diatur melalui hukum waris. Hukum waris sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan dikarenakan dapat terjadinya pembagian yang tidak merata diantara ahli waris yang ditinggalkan wafat oleh orang tuanya. Sering terjadi konflik antara ahli waris tentang pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga ahli waris merasa tidak puas . Penelitian ini bertujuan untuk mencari Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim , Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian perebutan harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat dan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Jenis Penelitian Ini Merupakan Penelitian Lapangan Dengan Teknik Review Atau Langsung Di Lapangan Untuk Mencari Sumber Dan Informasi Yang Akan Dibutuhkan Untuk Penelitian Hasil Penelitian Menunjukkan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ialah dengan cara menyelesaikan masalah konflik harta warisan dengan memanggil kepala desa dan tokoh agama dengan arahan tokoh agama dan di saksikan kepala desa dan warga sekitar beserta saudara-saudara kandung yang bersangkutan buat musyawarah untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yg terjadi, Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Dalam penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara ahli waris dan melebihkan pembagian salah seorang

ahli waris berdasarkan perdamaian yaitu dengan hasil musyawarah dilakukan. Persamaan nya bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan cara Musyawarah Terlebih dahulu sehingga mendapatkan pembagian harta warisan secara merata dan tidak terjadi konflik , Perbedaan nya Terletak bahwa tokoh agama lebih mengutamakan Pembagian Warisan berdasarkan ilmu faraid di dalam islam.

Kata Kunci : Perebutan, Harta dan Warisan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th

ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَع

2. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نَيّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	A	كَيْفَ
تَوّ	<i>Kasrah</i> dan <i>waw</i>	I	حَوّ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَامِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>alif</i> yang menggunakan huruf <i>ya</i>	Ā/ā	مَاتِ اَرَمِي	<i>Māta/Ra mā</i>
مِيّ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī/ī	قِيّ	<i>Qīla</i>
مُوّ	<i>Dhammah</i>	Ū/ū	يَمُوّت	<i>Yamūtu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasi adalah *t*;

2. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *al-Madrasah al-Dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya :

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *al-Birr* الْحَجُّ = *al-Hajj*

F. Kata sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *as-Sayyidu* التَّوَابُ = *at-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *as-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَالُ = *al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *al-Badī'u*
الْكِتَابُ = *al-Kitāb* الْقَمَرُ = *al-Qamaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hak ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terledak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ = *Ta 'khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
أَشْهَدَاءُ = *as-Syuhadā'* فَاتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada haakat atau huruf yang dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkai dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alānnās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illa rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadlana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat di dahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

وَاللَّهِ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PEREBUTAN HARTA WARISAN DI ANTARA SAUDARA KANDUNG MENURUT TINJAUAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM** “Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengalaman dan pengetahuan. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam menyelesaikan kepenulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari ridho, bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Ayah dan Ibu
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khadijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

3. Bapak Dr. Marsaid. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Raden Fatag Palembang
5. Ibu Dra. Ema Fatimah, selaku Penasehat Akademik saya
6. Ibu Dra Siti Zailia, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Gibtiah M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berjasa dalam memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan membimbing selama penulis belajar di bangku perkuliahan beserta seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. Seluruh sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi selama ini untuk mensupport penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 terkhusus jurusan Perbandingan Mazhab 3 yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan demi pembelajaran bagi penulis sendiri dan kesempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Palembang, Januari 2023

Penulis

Hermawan Susanto

1810102005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Metode Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian kewarisan	12
B. Hukum Kewarisan HKI.....	13
C. Asas Kewarisan Islam	22
D. Asas Keadilan Berimbang.....	24
E. Asas Kewarisan semata akibat kematian	25
F. Pengertian Konflik	26
G. Rukun Pewaris	27
H. Syarat-syarat pewaris	28
I. Penggolongan Ahli Waris	28

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN

- A. Gambaran Umum Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim 33
- B. Jumlah Penduduk Desa Aur 39
- C. Mata Pencarian Penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai 41

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Kronologi Permasalahan Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 42
- B. Pelaksanaan Penyelesaian Perbuatan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 43
- C. Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Diantara Saudar Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat dan tokoh Agama di desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 49
- D. Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Diantara Saudar Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat dan tokoh Agama di desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim..... 54

BAB V KESIMPULAN SARAN

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan.¹

Agama Islam mengatur tentang ketentuan bagaimana pembagian warisan secara terperinci di dalam Al-qur'an supaya tidak terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang tua wafat dan hartanya di ahli waris. Berkaitan dengan peraturan pemindahan harta benda hak milik seseorang, sepeninggalan wafatnya orang tua baik dilakukan kepada ahli waris yang berhak yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan tanpa adanya perbedaan berdasarkan umur, sesuai berdasarkan besarnya pembagian yang diatur oleh fiqh mawaris²

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dilihat dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu : *dzawil furudi*, *'ashabah*, dan *dzawil arahaam*.

¹ Desi Sulastri "Pembagian warisan menurut hukum waris islam Studi atas pembagian waris di desa pemengkang kecamatan mundu kabupaten Cirebon" 2020

² Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajagrafindo|Persada, 2012), 5.

Di Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.³

Dari zaman jahiliyah telah mengenal waris-mawaris di kalangan masyarakat Arab, di dalam tradisi masyarakat Arab yang berhak mendapatkan harta warisan semata-mata anak laki-laki saja dan orang dewasa saja yang mendapatkannya. Setelah datangnya Islam ke Arab menghapus ketentuan pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah. Allah berfirman di dalam Q.S An-Nissa':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Turunya tersebut untuk menghapus pola pikir masyarakat terhadap pembagian harta warisan yang diterapkan pada masa jahiliyah, dimana

³ Basyir, Ahmad azhar. *Pengantar Hukum Islam I.* (Jakarta : PT. Bulan Bintang). 2005.

masyarakat hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki dan tidak terhadap kaum wanita dan anak-anak.⁴

Harta warisan merupakan bagian harta yang dibawa oleh pewaris, yang digunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai dengan wafatnya, biaya penanganan jenazah sampai dengan pelunasan hutang maupun wasiat pewaris. Pengurusan hak dan kewajiban ahli waris disebabkan wafatnya pewaris yang diatur melalui hukum waris. Hukum waris sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan dikarenakan dapat terjadinya pembagian yang tidak merata di antara ahli waris yang ditinggalkan wafat oleh orang tuanya. Sering terjadi konflik antara ahli waris tentang pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga ahli waris merasa tidak puas.⁵

Sistem pembagian harta warisan sepeninggalan wafatnya pewaris terhadap ahli waris yang berhak mendapatkannya, dilakukan sesuai dengan hukum waris. Apabila pembagian tidak merata akan menjadi sumber konflik antara ahli waris yang berhak maupun yang tidak berhak, hal ini dapat menimbulkan perselisihan sehingga terjadinya keretakan keluarga.⁶

Pengetahuan tentang ketentuan hukum kewarisan tidak perlu menunggu terjadinya sengketa warisan, sesungguhnya ingin melakukan ketentuan-ketentuan hukum waris menurut ketentuan hukum Islam. Tetapi dilihat dari peristiwa terjadi di masyarakat, mereka tidak ingin ada perselisihan diantara

⁴ Kadar M Yusuf. *"Tafsir ayat Ahkam"*.| Jakarta : Amzah, 2003. 284

⁵ Ukhrawiyatunnisa, *tinjauan Hukum islam tentang penggunaan harta warisan yang belum dibagikan (stuid didesa telahasari kecamatan cikupak kabupaten tenggerang)*. Ejournaliainsukarta. 359-360

⁶ Direktorat pembinaan perguruan tinggi agama islam. *Ilmu fiqih 3*. (Jakarta ; CV Yulina, 1986).

mereka. Terkadang takut melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan dosa, upaya yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan ataupun ketakutan pada peninggalan tersebut, maka diminta jasa pengetahuan dari para tokoh ulama.

Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim yang mana penduduknya mayoritas beragama muslim, masih sering terjadi perebutan harta warisan di antara saudara kandung yang dilatarbelakangi oleh pembagian harta warisan. Padahal diantara mereka pada awal pembagian harta waris sudah sepakat agar pembagian harta waris dibagi rata sesuai hukum islam. Namun, setelah dibagi sesuai dengan hukum islam pada akhirnya anak laki-laki tidak puas dan merasa kurang adil dan berujung mengambil hak saudara perempuannya sehingga terjadinya perseteruan antara ahli waris. Oleh karena itu pembagian harta waris pun tidak secara syariat Islam yang berlaku.

Sebuah keluarga setelah orang tuanya meninggal anak laki-lakinya yang tertua mengambil alih semua harta peninggalan orang tua mereka untuk dibagikan ke saudara-saudaranya yang berjumlah 12 orang. Dengan pembagian harta waris anak laki-laki tertua membagi harta warisan dengan menggunakan sistem adat yang berlaku di Desa Aur. Kemudian saudara laki-laki nya menyarankan untuk membagi harta warisan dengan sistem hukum Islam, tetapi anak laki-laki tertua tersebut membantah dengan alasan tidak sama dengan sistem adat di Desa Aur tersebut. Sehingga terjadinya konflik antara saudara kandung yang mengakibatkan pembagian harta warisan yang tidak merata, anak perempuan hanya mendapatkan harta yang sedikit berupa tanah 1 kapling saja sedangkan masing-masing anak laki-laki mendapatkan lahan perkebunan

yang sangat luas.⁷ Untuk umat Islam melakukan sistem yang berkenaan dengan hukum waris adalah kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah dan Rasulnya. Sehubungan dengan pembagian harta warisan di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim sesuai dengan sistem pembagian harta warisan ketika orang tuanya masih hidup, sehingga dengan cara penyerahan warisan yang diserahkan langsung oleh orang tuanya sendiri saat masih hidup, yang dikenal dengan hibah dan wasiat. Harta warisan yang paling banyak mendapat bagian yaitu anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapat bagian.⁸

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti sistem pembagian harta warisan di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim serta ingin tahu lebih lanjut bagaimana pola pembagian harta waris tersebut, peneliti juga ingin tahu bagaimana cara mencapai kesepakatan dari pembagian harta warisan tersebut.

Dilihat dari permasalahan yang dikemukakan di atas, faktanya bahwa pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim tidak mencukupi syarat kewarisan menurut syariat Islam, dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Tetapi mereka tidak menganggap apa yang mereka lakukan telah berbeda dengan syariat Islam.

Diri ulasan di atas maka penulis meneliti tentang ***“Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim”***

⁷ Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

⁸ Wawancara Ahli waris

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat di Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian perebutan harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat dan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat di Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk Mengetahui penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan penyelesaian perebutan harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat dan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis
Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah ilmu dan juga penelitian ini

dapat dijadikan sebagai acuan untuk pendidikan selanjutnya.

2. Secara Praktis

Tempat bahan masukan bagi masyarakat agar mengetahui tentang pembagian harta waris menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama di desa tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang terdahulu yang telah melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi untuk penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi ini ditulis oleh Leli Septriani yang berjudul “ *Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim diTinjau Dari Hukum Islam*”⁹ dari penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Harta Warisan, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tempat dan waktu.

Kedua, jurnal ini ditulis oleh Miftahul Jannah & Emizal Amri yang berjudul “ *Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang*” dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti dilakukan. Persamaanya sama-sama membahas tentang perebutan harta warisan, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada tempat dan waktu.¹⁰

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh AVECENNA Putra P yang berjudul “

⁹ Leli Septriani “*Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari Hukum Islam*” 2015

¹⁰ Miftahul Jannah & Emizal Amri yang berjudul “ *Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang*” 2019

Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Semenda” terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti, persamaannya sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan menurut adat, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Eksplorasi semacam ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan strategi survey atau langsung ke lapangan untuk mengamati sumber dan data yang akan dibutuhkan untuk penelitian

a. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan postulat ini dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

- Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat lewat ahli waris dan wawancara langsung kepada tokoh adat dan tokoh agama di desa Aur kecamatan Lubai kabupaten Muara Enim.
- Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang di dapat melalui buku Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi Karangan Hasanudin, B.Sc.,M.SY dan buku Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Karangan Dr. H. Supardin ,M.H.I dan jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

b. Lokasi Penelitian

¹¹ AVECENA PUTRA P yang berjudul “ *Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Semenda*” 2012

Spot yang menjadi tujuan dari penjelajahan ini adalah untuk mengambil area Desa Aur, kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan teknik pengumpulan data berbentuk penelitian dengan melakukan studi tentang masyarakat di desa Aur :

a. Wawancara

Adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi dilakukan dengan dua pertemuan, yaitu penanya yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Penelitian Kepustakaan, agar memperoleh data sekunder sehubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung dimana yang ada di dalam Wawancara ini adalah Tokoh Adat : Samiri , Tokoh Agama: Boni, Ahli Waris 1 : Husni Fauzi, Ahli Waris 2 : Zahyudin, Masyarakat Desa : Hafis

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan area pemeriksaan, diantaranya tentang keadaan umum lokasi penelitian, hukum waris di desa tersebut , dan keadaan penduduk serta buku yang berhubungan dengan hukum waris buku Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi Karangan Hasanudin, B.Sc.,M.SY dan buku Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Karangan Dr. H. Supardin ,M.H.I

3. Sumber Analisis Data

Informasi yang telah dikumpulkan dalam pemeriksaan subjektif yang

memukau berarti menggambarkan, memahami, atau memahami banyak masalah yang ada dengan cara yang jelas dan singkat. Kemudian ujung-ujungnya digambar secara logis, signifikansi untuk mencapai suatu ketetapan dari penggambaran keseluruhan ke khusus. diperkenalkan dalam ujian spellbinding, khususnya dalam arti, terus- menerus menggambarkan hal-hal yang terkait erat dengan eksplorasi ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terkoordinasi yang didapat dari hasil eksplorasi nanti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh sebuah gambar secara fakta mengenai pembahasan peneliti, sehingga dapat disimpulkan melalui sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yang berisi tentang awal menggambarkan penelitian yang berisikan hal-hal yang terkait dengan diantaranya yaitu Latar Belakang masalah yang memberikan sedikit pengertian pembagian harta warisan. Dilatar belakang tersebut akan munculnya pertanyaan, sehingga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis mengenai pembagian harta warisan menurut tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

Bab II, didalam pembahasan mengenai teori atau pengertian pembagian harta warisan. Didalam penjelasan mengenai landasan teori peneliti memberikan gambaran tentang pembagian harta warisan.

Bab III, pembahasan mengenai gambaran umum terhadap pembagian harta warisan menurut tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama di

daerah tersebut.

Bab IV, bab pembahasan tentang tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai pembagian harta warisan di daerah tertentu, peneliti juga membahas perbedaan dan persamaan tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai pembagian harta warisan.

Bab V, merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan serta saran dengan harapan agar pihak yang melihat permasalahan ini dapat menerima sebagai sumber kebaikan, memuat segala rangkuman dalam pembahasan mengenai tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama mengenai pembagian harta warisan. Semua akan ditarik kesimpulan dari analisis yang diperoleh pada wawancara terhadap Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Sedangkan pada saran dimuat untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hasil keputusan yang dipergunakan oleh-oleh pihak terkait, juga dituliskan rekomendasi untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan skripsi yang terbaik di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *farida*, yang diartikan oleh para ulama *faradiyahun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹²

Secara etimologi, para ahli Hukum Fiqih mengemukakan pendapat tentang pengertian Hukum waris Islam yaitu:

- a) Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan .¹³

¹² Fariani , *Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, Skripsi Universitas Bandar Lampung, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia islam* , (Jakarta: Grafindo Persada 2005),108

- b). Ahmad Azhari hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa jumlah bagian masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al Qur'an, hadis dan ijtihad para ahli ¹⁴
- c). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah silaturahmi untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan caramembaginya.¹⁵
- d). Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya).

B. Hukum Kewarisan HK

Secara etimologis, “kompilasi berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari kata *compilation*, artinya atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana mana. Istilah ini kemudian dipergunakan

¹⁴ Ahmad Azhari, *Hukum kewarisan Islam*, (Pontianak: FH. Intan Press, 2008), 27

¹⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, 18

dalam bahasa Indonesia” kompilasi” sebagai terjemahan langsung. Dalam kamus *Webster,s word University*, kompilasi (*compile*) didefinisikan; “mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data”¹⁶

Metode Pembagian Waris Menurut KHI Dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 d KHI). Terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan. Pasal 175 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:¹⁷

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban a, b, dan c merupakan tindakan pemurnian harta peninggalan pewaris untuk dapat melaksanakan kewajiban membagi harta warisan antara ahli waris yang berhak dan pelaksanaannya membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

¹⁶ Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Akademika Pustaka Pressindo,1992),.11

¹⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya,*kompilasi hukum islam*, (jakarta :PT Dunia pustaka Jaya,1995)51

Termasuk¹⁸ dalam kelompok pelunasan hutang juga dimaksudkan kewajiban ahli waris untuk menagih piutang pewaris yang ada sangkutnya dengan sesama orang lain. Adapun mengenai pelunasan hutang pewaris kepada sesama manusia tidaklah menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum Islam tidak diwarisi. Pasal 175 ayat (2) KHI menegaskan bahwa “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.¹⁹

Karenanya hutang tetap menjadi tanggung jawab si meninggal yang dikaitkan pada hartanya dan kewajiban ahli waris hanyalah sebatas membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Jadi untuk tidak membebani si meninggal dengan adanya hutang tersebut, maka tindakan pembayaran harus dilaksanakan sebelum pembagian hartawarisan.

Menyelesaikan wasiat pewaris, apabila sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan biaya membayar hutang harta peninggalan dan pewaris masih ada, maka tindakan selanjutnya adalah wasiat yang telah dibuat oleh pewaris kepada orang atau lembaga yang berhak. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 f KHI).²⁰ Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194 – 209 KHI yang mengatur secara menyeluruh prosedur yang harus dilakukan oleh orang yang mewasiatkan.

¹⁸ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *kompilasi hukum islam*, (jakarta :PT Dunia pustaka Jaya, 1995) 71

¹⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *kompilasi hukum islam*, (jakarta :PT Dunia pustaka Jaya, 1995) 118

²⁰ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *kompilasi hukum islam*, (jakarta :PT Dunia pustaka Jaya, 1995) 114

1. Aul dan Rad

Dalam pelaksanaannya pembagian warisan adakalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan, namun adakalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris.²¹ Sehingga apabila timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya timbul persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu:

- a. Aul artinya bertambah, keberadaan aul dalam hukum kewarisan Islam dimuat dalam pasal 192 KH dengan menyebutkan: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.²²

Jadi inti dari adanya kasus aul adalah karena kurangnya harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebut. Untuk mengatasinya, maka kekurangan itu harus dipikul kepada semua ahli waris dengan cara angka penyebut dari pecahan itu

²¹ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, 76

²² *Komplikasi Hukum Islam*, 125

diperbesar hingga sama dengan pembilang. Seperti dinyatakan terdahulu, bahwa angka bagian (furud) ahli waris ada enam yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Sedangkan asal masalah atau yang disebut juga kelipatannya persekutuan terkecil (KPK) menurut ilmu kewarisan Islam ada tujuh yaitu: dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, dua puluh empat dengan perincian sebagai berikut:²³

Asal masalah enam, ketentuan hanya boleh diaul pada empat macam saja, yaitu asal masalah enam menjadi, 7,8,9 dan 10. Umpamanya: seorang meninggal dengan ahli waris duda, 2 orang saudara perempuan sekandung, 2 orang saudara perempuan seibu dan ibu dengan harta warisan Rp. 40.000,- Maka duda karena tidak ada anak memperoleh $\frac{1}{2}$, dua saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$, 2 saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$ dan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 6, maka duda $\frac{1}{2} \times 6=3$, 2 orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3} \times 6=4$, 2 orang saudara perempuan seibu $\frac{1}{3} \times 6=2$ dan ibu $\frac{1}{6} \times 6=1$. Jumlah sepuluh, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul maka 6 diaul menjadi 10, sehingga:²⁴ Duda = $\frac{3}{10} \times$ Rp. 40.000,- = Rp. 12.000,- 2 saudara pr sekandung = $\frac{4}{10} \times$ Rp. 40.000,- = Rp. 16.000,- 2 saudara pr seibu = $\frac{2}{10} \times$ Rp. 40.000,- = Rp. 8.000, Ibu = $\frac{1}{10} \times$ Rp. 40.000,- = Rp. 4.000, Jumlah = Rp. 40.000,-

²³ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,77

²⁴ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,78

Asal masalah dua belas, hanya boleh diaul pada tiga macam yaitu asal masalah 12 menjadi 13, 15, dan 17. Umpamanya : seorang meninggal dengan ahli waris duda, ibu, ayah dan anak perempuan dengan jumlah harta Rp. 60.000,-. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$,ibu $\frac{1}{6}$, ayah $\frac{1}{6}$ dan 2 anak perempuan $\frac{2}{3}$. Asal masalahnya 12, maka duda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$, ayah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ dan 2 anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$. Jumlah 15 berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 12 diaul menjadi 15 dan penyelesaiannya sebagai berikut:²⁵ Duda $\frac{3}{15} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 12.000,-$ Ayah $\frac{2}{15} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 8.000,-$ Ibu $\frac{2}{15} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 8.000,-$ 2 anak pr $\frac{8}{15} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 32.000,-$ Jumlah = Rp. 60.000,-

Asal masalah 24, ketentuannya hanya boleh diaul pada satu macam saja yaitu asal masalah 24 menjadi 27. Umpamanya : seorang meninggal dengan ahli waris janda, 2 anak perempuan,ibu dan ayah dengan jumlah harta warisan Rp. 270.000,- Janda memperoleh $\frac{1}{8}$, 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$, ibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 24, maka janda $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, 2 orang akan perempuan $\frac{2}{3} \times 24 = 16$, ibu $\frac{1}{6} \times 24 = 4$,ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$. Jumlah 27, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 24 diaul menjadi 27 dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:²⁶Janda = $\frac{3}{27} \times \text{Rp. } 270.000,- = \text{Rp. } 30.000,-$ 2 anak pr.

²⁵ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,,79

²⁶ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,,80

= $16/27 \times \text{Rp. } 270.000,- = \text{Rp. } 160.000,-$ Ibu = $4/27 \times \text{Rp. } 270.000,- = \text{Rp. } 40.000,-$ Ayah = $4/27 \times \text{Rp. } 270.000,- = \text{Rp. } 40.000,-$ Jumlah = Rp.270.000,-

- b. Rad artinya mengembalikan, keberadaan rad dalam hukum kewarisan Islam dimuat dalam Pasal 193 KHI dengan menyebut: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi seimbang di antara mereka.²⁷

Jadi inti dari persoalan adanya kasus rad adalah karena terdapatnya kelebihan harta setelah pembagian kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebut.²⁸ Dalam hal ini sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa (asobah), sehingga untuk mengatasinya, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan lagi pada ahli waris dengan cara angka pembilang dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan angka penyebut. Untuk lebih jelasnya masalah rad dibawah ini akan dikemukakan contoh, misalnya seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari janda, ibu dan seorang saudara

²⁷ *Komplikasi Hukum Islam*,.125

²⁸ *Islamic Inheritance Law as Positive Law in Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafa. 2011) 12-

perempuan seibu dengan jumlah harta warisan sebesar Rp 10.800.000,- janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 12, maka janda $\frac{1}{4} \times 12=3$, ibu $\frac{1}{3} \times 12= 4$, saudara perempuan seibu $\frac{1}{6} \times 12= 2$. Jumlah 9, berarti terdapat kelebihan harta. Menghadapi hal ini apabila diselesaikan dengan jalan rad maka:²⁹

Janda = $\frac{3}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,- = \text{Rp } 3.600.000,-$

Ibu = $\frac{4}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,- = \text{Rp } 4.800.000,-$

Saudara pr = $\frac{2}{9} \times \text{Rp } 10.800.000,- = \text{Rp } 2.400.000,-$ Jumlah = Rp 10.800.000,-

Penyelesaian secara rad ini merupakan tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemaslahatan dan keadilan memerlukannya, tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketakutan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan dengan baik.³⁰ Akhirnya bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka menurut pasal 191 KHI maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.³¹ Hukum hukum pembagian waris bersumber pada Al Quran

²⁹ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,...79

³⁰ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya,...81

³¹ *Kompilasi hukum islam,..h.124*

Surat an-nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan benda biasan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. tidak demikian halnya pada masa jahiliah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran.³²

c. Al Hadist, ijtihad dan para ulama

Dalam Al Qur'an dan hadist sudah ditetapkan mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadist, misalnya status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakalan mewaris bersama saudara-saudara ayahnya.³³ Menurut ketentuan mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat mesir mereka

³² Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta :Sinar Grafika. 2011) 12-13.

³³ Hasballah, Ali, *Usul At tasyri al islam* (Kairo, Daar Al Marifah), t.th 2011

diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.³⁴

C. Asas Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas-asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.³⁵

a. Asas ijbari.

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Asas ijbari dalam kewarisan islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus

³⁴ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 7.

³⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009. 22.

menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris.

Adapun asas ijbri dalam kewarisan Islam terjadi dalam hal:

1. Segi peralihan harta
2. Segi jumlah pembagian
3. Segi kepada siapa harta itu beralih

b. Asas bilateral.

Dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas bilateral ini secara nyata masing dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-nisaa ayat 7,11,12. Kemudian sebagaimana termuat dalam surat An-Nisaa' ayat 33 menurut, Hazairin bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan mewarisi menggantikan ibu atau bapak

c. Asas individual

Asas individual artinya adalah, dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat an-nisa' ayat 11, yaitu:

1. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan.
2. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih baginya duapertiga dari harta peninggalan.
3. Dan jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut “ahliyat al-wujub”. Akan tetapi berlaku pula ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam ushul fiqh disebut “ahliyatul ada”. Dalam artian pembagian harta tersebut diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut.

D. Asas Keadilan Berimbang

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang. Seorang laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan, sehingga suatu hal yang wajar jika bagiannya dua kali bagian perempuan. Tanggung jawab tersebut dari ayat Al-Quran An- nisa' 34)³⁶

³⁶ Prof .Dr.Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam(Jakarta: Kencana.2005).h.25

E. Asas Kewarisan semata akibat kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal tersebut dapat dikaji dari penggunaan kata-kata warasa. Hubungan kewarisan Islam dengan kewarisan nasional di Indonesia sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum kewarisan yang dapat diterapkan secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya hukum kewarisan yang diterapkan bagi warga Negara Indonesia berbeda-beda mengingat penggolongan dari warga Negara penggolongan tersebut adalah :

a) Bagi warga Negara Indonesia asli

Bagi warga negara Indonesia asli pada prinsipnya berlaku hukum adat. Yang dalam hal ini sudah barang tentu terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Sifat kekeluargaan (keturunan) dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu ditarik menurut garis bapak
2. Sistem matrilineal, yang ditarik menurut garis ibu.
3. Sistem parental, yang ditarik menurut garis ibu-bapak.

b) Bagi warga negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam Bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, selain dipengaruhi hukum kewarisan adat, juga banyak dipengaruhi oleh kewarisan Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya hukum kewarisan yang berlaku di masing-masing daerah (hukum kewarisan adat) harus disesuaikan dan

berpedoman pada kewarisan islam.sebab umat Islam mengatur segala aspek kehidupan bagiumatnya.

- c) Bagi orang-orang arab Pada umumnya seluruh hukum kewarisan Islam berlakubagi orang-orang arab di Indonesia.
- d) Bagi orang Tionghoa dan eropa, bagi mereka berlaku hukum warisan yang termuat dalam *burgeeljk wetboek* (bw) buku ii pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

F. Pengertian konflik

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik,tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran (Kamus Bhs. Indonesia, 2005). Dalam bahasa Inggris, konflik diartikan sebagai kata benda (noun) yang berarti *a seriousdisagreement or argument*, sedangkan sebagai “*verb*” berarti *be incompatible or clash*. Meskipun demikian berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat berakibat buruk bahkan sebaliknya dapat menumbuhkan hal-hal yang positif. Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan atau karena perbedaan. Sumberkonflik dapat berasal dari: (1) adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan; (2) perbedaan nilai dan identitas; (3) kesalahan persepsi dan komunikasi juga turut berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan hubungan. Oleh karena itu konflik dapat berjalan ke

arah yang positif atau negatif tergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian.

G. Rukun Pewarisan

Jika salah satu rukun tidak ada maka pewarisan tersebut tidak dapat terlaksana, adapun rukun yang dimaksud yaitu:³⁷

1. Harta Peninggalan (mauruts)

Mauruts adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan diwariskan kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya- biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqih biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

2. Orang yang Meninggalkan Harta Warisan (Mawaris)

Mawaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", sedangkan dalam kitab fiqih disebut mawaris. Bagi mawaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarrist menurut para ulama fiqih, dibedakan

³⁷ Mustofa Haffas. *hukum waris islam* (Bandung: PT Refika Aditama 2010).4

menjadi tiga, yaitu: mati haqiqi (sejati); mati secara hukum (berdasarkan keputusan hakim); mati taqdiri (menurut dugaan).

3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrist karena memenuhi sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima harta waris mungkin saja diluar dari ahli waris.

H. Syarat syarat pewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Matinya *mawaris*
- b. Hidupnya waris
- c. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.

I. Penggolongan Ahli Waris

Penggolongan ahli waris ini digolongkan antara golongan laki-laki dan golongan perempuan, Adapun penggolongannya yakni:³⁹

1) Ahli waris dari golongan laki-laki

Ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan waris dari kaum laki-laki

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 8

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 75

ada lima belas:⁴⁰

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah.
- c. Bapak.
- d. Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya keatas, dari pihak lelaki saja.
- e. Saudara kandung laki-laki.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan teruskebawah.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- j. Paman (saudara kandung bapak).
- k. Paman (saudara bapak seayah).
- l. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah).
- m. Anak laki-laki paman, saudara kandung ayah.
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris juga termasuk cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek, dan seterusnya. Kalau seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan lelaki ini berkumpul semua

⁴⁰ H.Musawir, *Pengantar Fiqih Mawaris* (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016).19

dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya tiga;

1. Anak lelaki.
2. Ayah.
3. Suami.

Selain dari semua pihak lelaki yang disebutkan dari karib kerabat mayit, berarti tergolong dari *dzawul arhaam* yang hanya akan mendapatkan warisan bila seluruh pihak yang akan mewariskan sejati itu sudah tidak ada sesuai dengan rincian yang telah dijabarkan.

2) Ahli waris dari golongan wanita

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh:

- a. Anak perempuan.
- b. Ibu.
- c. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
- d. Nenek (ibu dari ibu).
- e. Nenek (ibu dari bapak).
- f. Saudara kandung perempuan.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan budak.⁴¹

Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan

⁴¹ Achmad Yani, Faraid & Mawarist (Jakarta: Kencana.2016). 46

seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek-baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak-dan seterusnya. Kalau ke semua wanita itu berkumpul dalam satu kasus kematian mayit, maka yang menerima warisan hanya lima:

1. Ibu.
2. Anak perempuan.
3. Cucu, yaitu anak perempuan dari anak lelaki.
4. Istri.
5. Saudara kandung.

3) Hukum Waris Menurut Adat

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.

- a. Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagian nya masing-masing.

- b. Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.
- c. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Lubai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Alamat Kantor Camat Lubai: Jl. Raya Beringin No.1, Sumatera Selatan 31173. Kata Lubai diambil dari nama sebuah sungai terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Lubai terdiri dari 18 desa definitif dan 3 desa pemekaran.

1. Desa

Desa-desa di Kecamatan Lubai terdiri dari desa definitif dan desa pemekaran. Adapun desa yang telah lama didirikan sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam antara lain: Desa Tanjung Kemala, Gunung Raja, Jiwa Baru, Pagar Gunung, Beringin, Aur, Karang Agung dan Pagar Dewa. Pranata sosial Lubai mempunyai ciri khas yang telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam sampai saat ini.⁴²

2. Pranata sosial

Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak. Menurut Horton dan Hunt (1987), pranata sosial adalah suatu sistem norma

⁴² Dokumentasi data Desa Aur Kecamatan Lubai Muara Enim

untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.

3. Hak Milik

Masyarakat Lubai sangat menjunjung tinggi hak milik: perorangan, keluarga, kekerabatan dan hak pedesaan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa masyarakat Lubai adalah penganut agama islam yang baik. Hak milik tanah pekarang rumah, tanah perladangan, tanah perkebunan, hutan belukar, hutan rimba, balong atau tebat, dan danau; Seseorang yang mengakui hak milik orang lain, akan dianggap tidak bermoral dan akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat Lubai. Saat ini pengakuan terhadap hak milik itu mulai tidak akurat, dikarenakan sebagian pemilik lahan sudah lama merantau, maka dapat saja hak milik itu berpindah hak kepemilikannya.

4. Sistem Perkawinan

Masyarakat Lubai⁴³ mempunyai simbol-simbol adat istiadat Sistem Perkawinan, yang harus dilaksanakan. Prosesi Perkawinan Adat Lubai ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti tahap perkenalan antara si bujang dengan si gadis, *tahap betepok barang* "memberikan suatu barang kepada pihak si gadis", *tahap ngule* "memberikan bantuan tenaga maupun benda kepada keluarga pihak gadis", tahap *memadukan rasan* "utusan pihak si bujang berkunjung keluarga si gadis", tahap *benghantat dudul* "mengantar dodol permintaan si gadis", tahap ngantatkan *jujur* "mengantarkan uang permintaan si gadis" tahap akad nikah dan tahap resepsi pernikahan. Pada

⁴³ Dokumentasi data Desa Aur Kecamatan Lubai Muara Enim

masa kini kebanyakan perkawinan dan pembentukan keluarga adalah atas dasar cinta romantis. Perkembangan sistem pendidikan modern dan proses informasi yang mudah didapat menyebabkan muda mudi Lubai bebas mencari jodoh sendiri. Campur tangan ibu bapa, agak minimal, kalau ada pun dalam urusan peminangan dan pelaksanaan perkawinan saja yang dilakukan mengikut ketetapan adat. Oleh karena bebas mencari jodoh sendiri, faktor-faktor seperti ikatan kekeluargaan, latar belakang keluarga, kedudukan ekonomi dan taraf sosial keluarga, dan lain-lain bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan jodoh.

5. Religi

Masyarakat Lubai sangat taat terhadap ajaran Islam. Rajin menjalankan perintah Allah seperti shalat, berpuasa bulan Ramadhan, membayar zakat pertanian sehabis panen, menunai ibadah Haji. Menjauhi larangan Allah seperti: tidak boleh mengakui hak milik orang lain, karena dalam ajaran agama Islam seseorang mengakui atau mengambil manfaat sesuatu benda milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan mungkar.

6. Sistem Hukum

Masyarakat Lubai pada awal kemerdekaan ada sistem hukum Marga Lubai. Saat itu beberapa hukum adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini hukum adat lebih ditekankan pada kegiatan pernikahan. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan berkewajiban melaporkan kepada lembaga adat. Berdasarkan

laporan tersebut, maka yang melaporkan akan melaksanakan pernikahan akan dicatat di buku besar Adat.

7. Sistem kekerabatan

Masyarakat Lubai menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan pihak ayah. Dalam bahasa Lubai sistem kekerabatan pihak ayah ini disebut Guguk atau Jurai. Guguk Pengiran merupakan kaum bangsawan merupakan kelompok masyarakat kedudukannya tertinggi, guguk penghulu merupakan kaum keturunan tokoh agama islam. Di dalam sistem kekerabatan masyarakat Lubai, terdapat juga sistem kekerabatan matrilineal “kekerabatan pihak ibu” hal ini terjadi biasanya apabila di dalam keluarga tersebut tidak ada anak lelakinya. Adapun untuk memanggil adik Ayah yang perempuan dipanggil dengan "Ibungan", adik Ibu yang perempuan dipanggil dengan "Bibi", sebutan istri paman dipanggil Munting. Seorang menantu selain memanggil Ayah dan Ibu (*bahasa Lubai Bak dan Umak*) kepada orang suaminya/istrinya maka terhadap paman/bibi /uak dipanggil dengan sebutan yang sama yaitu Bak atau Umak. Sistem pendidikan Masyarakat Lubai menganggap sistem pendidikan ini sangat penting. Pada periode zaman penjajahan Belanda pendidikan formal ini anak masyarakat biasa hanya sampai dengan pendidikan Sekolah Rakyat "SR" dan anak seorang Depati atau adipati dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Periode awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1980an pendidikan formal yang di ikuti oleh putera-puteri Lubai dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari tahun 1990 an sampai dengan saat ini, telah banyak putera-

puteri Lubai belajar sampai jenjang perguruan tinggi. Untuk pendidikan non formal putra-putri Lubai mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh tokoh adat, seperti ketrampilan kesenian dan adat istiadat; Kegiatan diselenggarakan oleh tokoh agama untuk keterampilan membaca Al Qur'an dan pembentukan akhlak karimah; Kegiatan diselenggarakan oleh tokoh masyarakat untuk keterampilan pertanian Karet yang unggul. Untuk pendidikan in formal masyarakat Lubai melaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang ada saat ini.

8. Bahasa

Bahasa yang dipergunakan masyarakat Lubai adalah bahasa Melayu Palembang yaitu bahasa Indonesia dialek akhiran "e". Contoh pengucapan kata ke mana menjadi kemane, sudah menjadi sude, tua menjadi tue. Adapun kata-kata dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf r diganti dengan hurup h. Contoh kata rumah menjadi humah, terung menjadi tehung, ular menjadi ulah dan sebagainya.

9. Kronologi

Di Desa Aur, terdapat sebuah keluarga yang beranggotakan ibu bapak dan 12 anaknya yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan, di suatu hari orang tua mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup banyak yaitu 100 hektar kebun Karet, 5 tanah kaplingan dan 1 buah rumah. Suatu ketika setelah kepergian orang tua mereka, anak laki-laki pertama mendapat hak untuk membagikan harta warisan yang ditinggal oleh orang tuanya dengan secara merata, yaitu 5 saudara perempuannya diberi warisan

masing-masing 1 kapling tanah, sedangkan anak laki” yang terkecil di beri 1 rumah, dan anak laki-laki lainnya yang mendapat 10 hektar kebun karet per orang kecuali anak laki-laki tertua yang membagi harta warisan tersebut mendapat 50 hektar kebun karet. Harta warisan tersebut berada di desa Aur tersebut.

Kemudian anak laki-laki nomor 3 menolak pembagian harta warisan tersebut dengan alasan pembagian tidak adil, di karenakan anak laki-laki tertua mendapat 50 hektar kebun karet sedangkan anak laki-laki lainnya hanya mendapat 10 hektar kebun karet, anak laki-laki nomor 3 itu menolak pembagian tersebut karena dia merasa tidak adil apa yang di dapat, seharusnya pembagian tersebut secara merata, jadi keluarga mereka berkompromi untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi anak laki-laki tertua masih bersikukuh untuk keputusannya tersebut karena dia merasa mempunyai hak untuk membagikannya dikarenakan di anak laki-laki tertua, jadi dikarenakan kompromi untuk memecahkan masalah tersebut tidak putus maka anak laki-laki nomor 3 tadi memanggil tokoh dan tokoh agama untuk menyelesaikan konflik antara saudara kandung tersebut. Di dalam permusyawaratan tersebut untuk pembagian harta warisan menurut secara agama untuk membagi harta warisan tersebut yaitu Anak perempuan dan anak laki-laki mendapat 2 : 1, yakni 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dan menurut hukum adat di Desa Aur adalah pembagian harta warisan yang mendapat paling banyak harta yaitu anak laki-laki sedangkan

anak perempuan Hanya menerima pemberian dari saudara laki-laki nya saja jika saudara laki-laki nya memberi.

Dalam musyawarah tersebut tokoh agama dan tokoh adat bertanya apakah mereka mau memilih pembagian harta warisan tersebut secara agama atau Islam, anak laki-laki tertua dan No. 3 ingin menyelesaikannya secara hukum adat yang berlaku di Desa aur tersebut, jadi keputusan dari musyawarah tersebut mendapat kan hasil bahwa pembagian harta warisan tersebut anak laki-laki tertua mendapat 20 hektar kebun karet dan anak laki-laki lainnya mendapat 16 hektar kebun karet per orang. Jadi pembagian harta warisan tersebut putus di dalam musyawarah yang memanggil tokoh agama dan tokoh adat desa aur tersebut, dan keputusannya yaitu :

- Anak laki-laki tertua mendapat 20 hektar kebun karet
- Anak laki-laki nomor 2 – 6 mendapatkan masing-masing 16 hektar kebun karet
- Anak laki-laki termuda mendapatkan 1 rumah
- Dan anak perempuan mendapatkan 1 kapling tanah per orang.

B. Jumlah Penduduk Desa Aur

Penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai terdiri dari penduduk asli dan pendatang dari luar daerah yang kini telah menjadi penduduk tetap disana. Sampai tahun 2022 jumlah penduduk di desa Aur adalah 3701 jiwa.

Berikut data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini: ⁴⁴

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki-Laki	1813 Jiwa	3701 Jiwa
2	Perempuan	1888 Jiwa	3701 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Aur, diambil data tanggal 24 April 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Secara keseluruhan penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Adapun jumlah penduduk antar umat beragama di Desa Aur Kecamatan Lubai dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Data Umat	Jumlah
1	Islam	3631 Jiwa
2	Kristen	70 Jiwa
	Total Keseluruhan Masyarakat	3701 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Aur, diambil data tanggal 24 April 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Masyarakat Islam di Desa Aur Kecamatan Lubai sebanyak 3631 jiwa sedangkan masyarakat Kristen sebanyak 70 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel di bawah ini: ⁴⁵

⁴⁴ Dokumentasi data Desa Aur Kecamatan Lubai Muara Enim

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Dibawah 1 Tahun	75 Jiwa
2	1-4 Tahun	175 Jiwa
3	5-14 tahun	600 Jiwa
4	15-39 Tahun	1225 Jiwa
5	40-46 Tahun	1511 Jiwa
6	65 Tahun Keatas	165 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Aur, diambil data tanggal 24 April 2023

C. Mata Pencaharian Penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai

Penduduk di Desa Aur bermata pencaharian sangat beragam yang terdiri dari Petani, PNS, Pengusaha Kecil dan Menengah, Karyawan swasta dan lain sebagainya. Data mata pencaharian penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai secara spesifik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Aur

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2594 Jiwa
2	PNS	12 Jiwa
3	Karyawan Swasta	6 Jiwa
4	Pengusaha Kecil dan Menengah	80 Jiwa
5	TNI	1 Jiwa
6	Polri	1 Jiwa
7	Dokter	1 Jiwa
8	Bidan	1 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Aur, diambil data tanggal 24 April 2023

⁴⁵ Dokumentasi data Desa Aur Kecamatan Lubai Muara Enim

BAB IV

A. Kronologi Permasalahan Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim yang mana penduduknya mayoritas beragama muslim, masih sering terjadi perebutan harta warisan di antara saudara kandung yang dilatarbelakangi oleh pembagian harta warisan. Padahal diantara mereka pada awal pembagian harta waris sudah sepakat agar pembagian harta waris di bagi sama rata sesuai hukum Islam. Namun, setelah dibagi sesuai dengan hukum Islam pada akhirnya anak laki-laki tidak puas dan merasa kurang adil dan berujung mengambil hak saudari perempuannya sehingga terjadinya perseteruan antara ahli waris. Oleh karena itu pembagian harta waris pun tidak secara syariat Islam yang berlaku. Sebuah keluarga setelah orang tua mereka untuk dibagikan ke saudara-saudaranya yang berjumlah 12 orang, meninggal anak laki-lakinya yang tertua mengambil alih semua harta peninggalan orang tuanya. Dengan pembagian harta waris anak laki-laki tertua membagi harta waris dengan menggunakan sistem adat yang berlaku di Desa Aur. Kemudian saudara laki-laki nya menyarankan untuk membagi harta warisan dengan sistem hukum Islam, tetapi anak laki-laki tertua tersebut membantah dengan alasan tidak sama dengan sistem adat di Desa Aur tersebut. Sehingga terjadinya konflik antara saudara kandung yang mengakibatkan pembagian harta warisan yang tidak merata, anak perempuan hanya mendapatkan harta yang sedikit berupa tanah 1 kapling saja sedangkan anak laki-laki Pertama

mendapatkan 50 Hektar kebun dan Anak Laki laki lainnya mendapatkan 10 hektar kebun, dan anak laki laki bungsu mendapatkan 1 Rumah .⁴⁶

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dimana Tokoh adat adalah sesuatu yang netral dalam sebuah komunitas masyarakat. Tokoh adat, merupakan sosok yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat, atau dijadikan rujukan maupun sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat lingkungannya, seorang yang karena memiliki latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Memiliki kualitas subyektif atau obyektif yang memungkinkan dirinya tampil dalam kedudukan diluar struktur organisasi resmi, namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif. Peran tokoh adat sendiri memang penting dalam berbagai hal, contohnya dalam mengatur tentang kerukunan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam lingkup masyarakat adat terutama dalam hal pewarisan. Karena tokoh adat diyakini penting dalam menangani permasalahan tentang harta waris, karena yang lebih mengetahui dan mengerti akan isi-isi dari hukum adat yang

⁴⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

mengatur tentang pembagian hak waris, disini juga tokoh adat sendiri bersifat netral, karena tidak ada keterkaitan dengan perseorangan yang dimana disini tokoh adat sendiri memiliki peran yang cukup netral. memahami pengertian hukum waris secara utuh, ada beberapa definisi mengenai waris dan hukum waris yang diberikan oleh beberapa sarjana.

Wirjono Prodjodikoro, memberikan rumusan "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".

Soepomo memberikan rumusan hukum waris, yaitu bahwa: "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu manusia angkatan (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut".

Menurut hasil wawancara Penulis Bersama Tokoh Adat yang bernama Samiri yang terjadi pada hari Minggu 24 April 2023. Adapun pernyataan dari Tokoh Adat Bapak Samiri sebagai berikut :

Dalam melakukan pembagian harta warisan pasti tidak selalu berjalan baik baik saja, terkadang bisa terjadi beberapa masalah serta hambatan yang terjadi dalam pembagian harta warisan diantaranya saling berselisih paham antara satu pihak ahli waris dengan ahli waris lainnya, sehingga jika terjadi perselisihan seperti ini di Desa Aur kecamatan lubai kabupaten muara enim biasa nya menyelesaikan masalah konflik harta warisan dengan memanggil kepala desa dan tokoh agama dengan arahan tokoh agama dan disaksikan kepala desa dan warga sekitar beserta saudara" kandung yg bersangkutan buat musyawarah untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yg terjadi.

Menurut hasil wawancara Penulis Bersama Ahli Waris 1 yang bernama Husni Fauzi yang terjadi pada hari Minggu 24 April 2023. Adapun pernyataan dari Ahli Waris 1 Husni Fauzi sebagai berikut :

“ ya memang benar adanya terjadi Perebutan harta di Keluarga saya, setelah orang tua saya meninggal, saya meminta bantuan kepada Tokoh Adat di desa Aur ini untuk menyelesaikan Permasalahan Perebutan Ahli Waris ini sehingga nantinya Harta Warisan dari orangtua saya bisa dibagikan kepada ahli waris dengan adil dan merata.

Menurut hasil wawancara Penulis Bersama Ahli Waris 2 yang bernama Zahyudin yang terjadi pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Adapun pernyataan dari Ahli Waris 1 Zahyudin sebagai berikut :

Setelah orangtua saya m jadi Perebutan harta di Keluarga saya, saya meminta bantuan kepada Tokoh Agama yang mana harus sesuai dengan hukum islam yang berlaku di desa Aur ini untuk menyelesaikan Permasalahan Perebutan Ahli Waris ini sehingga nantinya Harta Warisan dari orangtua saya bisa dibagikan kepada ahli waris dengan adil dan merata.

Sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim membagi Harta Warisan

menggunakan Hukum Adat yang mana dapat dijelaskan di dalam tabel dibawah ini:

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA AUR KECAMATAN
LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM**

No	Nama	Bagian
1	Anak Laki Laki Pertama	20 Hektar Kebun
2	Anak Laki Laki	16 Hektar Kebun
3	Anak Laki Laki	16 Hektar Kebun
4	Anak Laki Laki	16 Hektar Kebun
5	Anak Laki Laki	16 Hektar Kebun
6	Anak Laki Laki	16 Hektar Kebun
7	Anak Perempuan	1 Kapling Tanah
8	Anak Perempuan	1 Kapling Tanah
9	Anak Perempuan	1 Kapling Tanah
10	Anak Perempuan	1 Kapling Tanah
11	Anak Perempuan	1 Kapling Tanah
12	Anak Laki Laki	1 Rumah

Sumber :Ahli wari, diambil data tanggal 24 April 2023

Bahwa penyelesaian masalah hak waris yang ditempuh melalui Tokoh Adat setempat yaitu dengan memberikan hak waris kepada pihak anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama, kesepakatan diambil setelah musyawarah antara saudara-saudara laki-laki menetapkan bahwa saudara laki-laki pertama mendapatkan paling banyak dari saudara laki-laki lainnya. Selisih 4 hektar tanah, saudara perempuan lima orang hanya mendapatkan satu kapling tanah, saudara laki-laki lainnya menyetujui kesepakatan tersebut mereka mendapatkan masing-masing 16 hektar selisih 4 hektar dengan saudara tertua mereka dan hasil

keputusan tersebut juga menetapkan bahwa saudara laki-laki bungsu hanya mendapatkan tanah lebar 40 panjang 60 meter persegi beserta rumah peninggalan rumah orang tua dan halaman rumah, demikian hasil keputusan dari Tokoh Adat setempat hal ini disetujui oleh para ahli waris.

C. Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

1. Faraidh adalah ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secara fiqh dan hitungan. *Faraid* membahas tentang harta waris, yaitu harta, hak, dan hal hal yang khusus yang ditinggalkan si pewaris. Hukum mempelajari *faraid* adalah fardhu kifayah, apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya. maka hukumnya sunnah bagi yang lain. Pembagian harta warisan menurut hukum faraid yaitu: Keluarga mempunyai anak berjumlah 12 orang, 7 laki-laki dan 5 perempuan. Dalam hukum faraid anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, harta peninggalan orang tua ialah 100 hektar kebun, tanah kapling dengan lebar 200 m² panjang 300m², dan satu unit rumah yang di harga Rp. 200 juta. 100 hektar kebun dibagi, masing-masing anak perempuan mendapatkan 5,2 hektar sedangkan anak laki-laki mendapatkan masing-masing 10,4 hektar lalu harta yang berupa tanah kapling yang di desa dengan lebar 200 m² panjang 300 m², masing-masing anak perempuan mendapatkan 10,5 x 15,7 m², sedangkan anak laki-laki mendapatkan masing-masing 21 x 31,4 m² dan 1 unit rumah perkiraan harga rumah yaitu Rp. 200 juta lalu uangnya dibagi anak perempuan masing-masing mendapatkan 10,5 juta, sedangkan anak laki-laki masing-masing mendapatkan uang hasil dari jual rumah sebesar 21 juta.

Dalam tahapan penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian

harta waris di Desa Aur Kecamatan Lubai Muara Enim yaitu : ⁴⁷

- a) Masyarakat Desa Aur melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan keluarga secara internal terlebih dahulu antar keluarganya saja untuk meminta agar konflik ini tidak menerus bermasalah dan memecah tali silaturahmi.
- b) Kemudian masalah konflik keluarga dalam pembagian harta waris ini dilaporkan ke kadus Desa Aur oleh keluarga yang berkonflik.
- c) Pak kadus Desa Aur mengundang para keluarga yang bersangkutan diharuskan datang semuanya ditempat yang telah ditentukan.
- d) Kemudian dihadiri oleh tokoh agama dan beberapa warga desa Aur antar desa tersebut saja.
- e) Ditengah musyawarah tokoh agama, pak kadus dan beberapa warga yang dianggap penting hadir dan memberikan solusi agar pihak para ahli waris sama-sama tidak merasa dirugikan. Bentuk proses perdamaian dalam penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Aur Kec. Lubai Kabupaten Muara Enim yaitu;

1. Membagi rata harta warisan

Adapun wawancara peneliti kepada responden mengenai pembagian harta warisan tersebut, mereka menyatakan hampir sama bahwa mereka membagi rata harta tersebut untuk ahli warisnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Susilawati

“setelah melakukan musyawarah dengan hasil bagi rata harta warisan,

⁴⁷ Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

kami setuju daripada tidak dapat sama sekali atau berterusan menjadi konflik dalam keluarga “

Begitupun dengan saudara yang lain, peneliti mewawancarai mereka, dan mereka juga mengatakan setuju mengenai pembagian tersebut. walaupun di dalam musyawarah atau kesepakatan masyarakat Desa Aur mengingkari akan kesepakatan hal tersebut sebelumnya.

2. Melebihkan pembagian kepada salah seorang ahli waris

Setelah diteliti lebih lanjut ternyata alasan masyarakat Desa Aur mengingkari kesepakatan hal tersebut setelah mengetahui bentuk musyawarah yang kedua yaitu saudara yang perempuan harus melebihkan pembagian harta waris kepada saudara laki dengan kesepakatan sukarela, keikhlasannya dan kepada anak yang pertama tidak peduli laki laki atau perempuan. Dan terjadilah percekocokan besar, setelah akhirnya mereka lebih memilih damai, itulah kendala yang peneliti temukan di lapangan di masyarakat Desa Aur. Pembagian warisan dalam bentuk damai merupakan bentuk pembagian secara damai di antara ahli waris yang mengedepankan prinsip musyawarah dan kerelaan berdasarkan kesepakatan. Solusi konflik melalui musyawarah keluarga cenderung menyisakan konflik laten (tersembunyi). Putusan yang diberikan tidak bersifat mengikat karena tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap hasil putusan yang diberikan. Selain itu, masyarakat enggan menaikkan kasus ini ke pengadilan negeri karena biaya yang tinggi

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara berdamai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syariat sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara berdamai, bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu

Jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai tidak otomatis sebagai sikap mendua. Karena penyelesaian dengan cara damai (al-shulh) merupakan term qur'ani sebagaimana Allah SWT berfirman Dan Surat Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Ayat diatas menjelaskan dengan cara berdamai, memungkinkan ditempuh upaya upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Dari pasal 183, mengintrodusir bahwa pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai dapat dipahami, pembagian harta waris dengan cara perdamaian dibolehkan, agar suasana persaudaraan dapat berjalan dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka praktek perdamaian yang dilakukan masyarakat Desa Aur dalam membagiharta waris

dibolehkan selama mendatangkan kemaslahatan anggota keluarga atau ahli waris. Namun bila terjadi persoalan yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga maka tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan ketentuan Islam.

Sehingga penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian hartawaris di Desa Aur di bagi dalam dua⁴⁸ bentuk,menimbulkan dua ukur pula. Pada pembagian dengan cara membagi harta waris sama rata, bentuk seperti ini di bolehkan. Sementara bentuk yang kedua dengan melebihkan dari ahli waris yang lain, yang pada gilirannya menimbulkan kecemburuan pada ahli waris, sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga besar. Maka peneliti berkesimpulan bahwa praktek yang kedua ini tidak sejalan dengan hukum Islam, karena menimbulkan ketidakadilan serta ketidak harmonisan dalam keluarga besar. Untuk itu sebaiknya praktek yang kedua ini tidak dilaksanakan dan dikembalikan saja pada pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Faktor faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris dan pewaris dalam masyarakat Desa Ar Kecamatan Lubai adalah berasal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pembagian harta warisan yang ada dalam hukum Islam,cara pandang, baik melalui budaya dan nilai nilai sosial, dan aturan aturan yang diikuti oleh masyarakat. Dengan demikian sangat dibutuhkan bantuan dari pihak yang berwenang untuk mengadakan sosialisasi kompilasi hukum Islam terkait hukum kewarisan Islam, yang tidak hanya dari lembaga

⁴⁸ Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

namun diharapkan sosialisasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya.

D. Persamaan Dan Perbedaan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

No	Pokok Masalah	Hukum Islam	Hukum Adat
1	Anak Laki Laki Membagi Harta Warisan Tidak Merata Kepada Saudara Lainnya	Pembagian harta warisan menurut hukum islam harus menggunakan ilmu faraid yang mana total hartanya adalah 100 herktar kebun karen, 5 kapling tanah dan 1 rumah anak laki laki mendapatkan 1/2 sehingga jika dihitung dari harta warisan yang ditinggalkan Masing masing anak laki laki mendapatkan 14 hektar kebun karet	Pembagian harta warisan menurut hukum adat yang mana anak laki laki pertama mendapatkan harta warisan lebih dibanding anak laki laki lainnya, Anak laki laki yang pertama mendapatkan 20 hektar kebun dan anak perempuan mendapatkan bagian tanah 1 Kapling masing masing. Dan anak

		<p>dan anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ yang artinya tiap masing masing anak perempuan mendapatkan 1 kapling tanah</p>	<p>laki laki bungsu mendapatkan 1 Rumah</p>
2	Dasar Hukum	<p>Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7,11,12,33 dan 176 yang mengatur tentang bagi warisan menurut hubungan darah</p>	<p>Pembagian warisan dengan menggunakan hukum waris adat didasarkan pada aturan suku yang masih dipegang teguh dan dijalankan hingga saat ini</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim biasanya menyelesaikan masalah konflik harta warisan dengan memanggil kepala desa dan tokoh agama dengan arahan tokoh agama dan disaksikan kepala desa dan warga sekitar beserta saudara" kandung yang bersangkutan buat musyawarah untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yg terjadi
2. Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Dalam penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara ahli waris dan melebihkan pembagian salah seorang ahli waris berdasarkan perdamaian yaitu dengan hasil musyawarah dilakukan.
3. Persamaan dan Perbedaan Persamaan nya bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan cara Musyawarah Terlebih dahulu sehingga mendapatkan pembagian harta warisan secara merata agar tidak terjadi konflik, perbedaannya terletak bahwa tokoh agama lebih mengutamakan Pembagian Warisan berdasarkan ilmu faraid di dalam islam.

B. Saran

1. Untuk tokoh adat, agar lebih mengerti tentang hukum waris , membuka wawasan tentang hukum waris adat agar dalam melakukan perannya di masyarakat ada kese-imbangan yang dijaga antara tokoh adat yang lebih mengerti tentang hukum waris ada agar dalam melakukan perannya dimasyarakat ada keseimbangan yang dijaga antara tokoh adat yang lebih mengerti tentang hukum adat dan masyarakat (kepala keluarga) yang memiliki pengetahuan tentang hukum waris dan pembagiannya yang hanya sedikit dan tidak mendalam bahkan tidak mengerti sama sekali, dan juga perannya sebagai orang yang di jadikan sebagai pedoman dalam lingkup masyarakat hukum adat terutama dalam hal pembagian harta waris, setidaknya dengan memberikan pengetahuan dasar tentang harta waris, bagaimana cara pembagiannya, dan siapa saja yang pantas menerimanya khususnya untuk kalangan muda yang masih kurang memahami akan harta waris.
2. Bagi masyarakat sebagai kepala keluarga, agar lebih mendalami lagi mengenai pembagian harta waris, selain itu mereka juga harus memberikan pengetahuan tersebut kepada anggota keluarga yang lain agar mereka dapat mengerti dan memahami pembagian harta waris menurut hukum adat yang benar, dan menghargai pembagian harta waris menggunakan hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara dengan tokoh Agama di desa Aur pada 23 oktober 2022, pukul 09.00 WIB
- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Avecenna Putra P, 2012, “*Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Semenda*”. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2005, *Pengantar Hukum Islam I*, PT. Bulan Bintang : Jakarta
- Desi Sulastrri, 2020 “*Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Studi atas Pembagian Waris Di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam *Ilmu Fiqih 3*, 1986, CV. Yulina : Jakarta
- Kadar M Yusuf, 2003, *Tafsir Ayat Ahkam*, Amzah.
- Hasballah, Ali, *Usul At tasyri al islam* (Kairo, Daar Al Marifah), t.th 2011
- Islamic Inheritance Law as Positive Law in Indonesia (Jakarta: Sinar Grafa. 2011) 12-13
- Leli Septriani 2012 “ *Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Miftahul Jannah dkk, *Jurnal Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang*. 2019
- Ukhrwiyah Annisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggugatan Harta Warisan yang Belum Dibagikan (Studi di desa Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*.
- Desi Sulastrri “Pembagian warisan menurut hukum waris islam Studi atas pembagian waris di desa pemengkang kecamatan mundu kabupaten Cirebon” 2020
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajagrafindo|Persada, 2012).

Basyir, Ahmad azhar. *Pengantar Hukum Islam I.* (Jakarta : PT. Bulan Bintang). 2005.

Kadar M Yusuf. "*Tafsir ayat Ahkam*".| Jakarta : Amzah, 2003.

Ukhrawiyatunnisa, *tinjauan Hukum islam tentang penggunaan harta warisan yang belum dibagikan (stuid didesa telahasari kecamatan cikupak kabupaten tenggerang)*. Ejurnaliainsukarta.

Direktorat pembinaan perguruan tinggi agama islam. *Ilmu fiqih 3*. (Jakarta ; CV Yulina, 1986).

Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

Leli Septriani “*Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari Hukum Islam*” 2015

Miftahul Jannah & Emizal Amri yang berjudul “ *Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang*” 2019
Avecena Putra P yang berjudul “ *Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Semenda*” 2012

Fariani , *Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, Skripsi Universitas Bandar Lampung, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia islam* , (Jakarta: GrafindoPersada 2005)

Ahmad Azhari, *Hukum kewarisan Islam*, (Pontianak: FH.Intan Press, 2008), h. 27

Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pustaka Pressindo, 1992).

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *kompilasi hukum islam*, (jakarta : PT Dunia pustaka Jaya, 1995)

Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika. 2011)

Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* ,(Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2005)

Mustofa Haffas. *hukum waris islam* (Bandung: PT Refika Aditama 2010)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001)

H. Musawir, *Pengantar Fiqih Mawaris* (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016).

Achmad Yani, Faraid & Mawarist (Jakarta: Kencana.2016).

Wawancara peneliti dengan Bapak Boni salah satu tokoh Agama di desa Aur pada hari minggu, 23 Oktober 2022, di desa Aur pukul 09:00 WIB

Abu Umar Basyir. 2006. *Warisan Belajar Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Rumah Dzikir: Surakarta.

Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH.Intan Press, 2008. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:2004.

Musawar.H, *Pengantar Fiqih Mawaris*, IAIN:2016.

Haffas Mustofa, *hukum waris islam*, Bandung: PT Refikaaditama,2010.

Idris Dzafikar Dan Taufik Yahya, *komplikasi hukum waris islam*, Jakarta:PT Dunia pustaka jaya 1995

Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, jakarta, 2009. Muhammad Aliash Shabuni. *Hukum Waris Dalam Islam* Depok: Fathan Prima Media.2013.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta Jakarta Grafindo Persada 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.

Shalih bin Muhammad, , *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al Quran Dan As Sunnah Yang Shalih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:kencana,2005

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet II

Yani Achmad, *faraidh & mawaris*, Jakarta: kencana 2016.

Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif DiIndonesia* Jakarta: Sinar Grafika . 2011.

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN**

Dokumentasi wawancara Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai



Dokumentasi wawancara Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai



Profil Gambar Kantor Desa Aur Kecamatan Lubai



Gambar Puskesmas Desa Aur Kecamatan Lubai



RIWAYAT HIDUP

Hermawan Susanto, lahir di Aur 09 Juli 2000, Anak ke Tiga dari Lima bersaudara dari pasangan Bapak Samiri dan Ibu Rusmaleni yang berdomisili di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 14 Lubai pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Lubai yang selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Nurul Iman Palembang dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Ilmu Hukum Program Studi Perbandingan Mahzab. Pada semester IX peneliti menyusun skripsi ini dengan judul” Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim”.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu meskipun terdapat banyak rintangan dan masalah yang muncul namun harus dihadapi dan di jalankan, akan tetapi tidak menghilangkan rasa semangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini tentunya hal ini tidak pernah luput dari ridho dan do’a kedua orang tua serta keluarga. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.